

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN BUDAYA MASYARAKAT

Herwin Sulistyowati

Email :herwinsulistyowati232@yahoo.co.id

Abstrak :Perjanjian perkawinan yang masih tabu dimasyarakat umum, kini justru telah menjadi trend dikalangan artis, pejabat, pengusaha, atau orang-orang yang berduit. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan harta benda masing-masing psanagan masih tetap aman dan menjadi miliknya.Bahkan mereka tidak rela jika harta bendanya bercampur dengan pasangannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan perjanjian perkawinan dalam pandangan hukum nasional dan budaya masyarakat. Karena biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan pembagian harta gono gini. Mereka meributkan mana bagian harta mereka masing-masing. Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta gono gini akan lebih mudah karena dapat dipisahkan mana yang merupakan harta gono gini dan mana yang bukan. Dengan demikian perjanjian perkawinan berfungsi sebagai pengendali masalah pada kemudian hari.

Kata Kunci :perjanjian perkawinan.

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian perkawinan yang masih tabu dimasyarakat umum, kini justru telah menjadi trend dikalangan artis, pejabat, pengusaha, atau orang-orang yang berduit. Mereka umumnya berpandangan bahwa dengan adanya perjanjian perkawinan harta benda masing-masing psanagan masih tetap aman dan menjadi miliknya.Bahkan mereka tidak rela jika harta bendanya bercampur dengan pasangannya.

Perjanjian tidak hanya dikenal pada masalah perdagangan, jual neli, ataupun dalam aktifitas bisnis lainnya.Tetapi dikenal juga dalam perkawinan, yang disebut dengan perjanjian perkawinan (prenuptial agreement). Dalam Bulgelijk Weetboek (BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur masalah perjanjian perkawinan, namun dalam prakteknya di masyarakat perjanjian antara suami isteri sebelum menikah masih jarang ditemui, apalagi terkait dengan memperjanjikan harta benda masing-masing pihak, hal ini

sebagian besar masyarakat masih menganggap sebagai sesuatu hal yang tabu dan kurang pantas untuk dibicarakan.

Tetapi dengan semakin bertambahnya angka perceraian di Indonesia, keinginan orang untuk membuat perjanjian pra nikah juga berkembang sejalan dengan makin banyaknya orang menyadari bahwa perjanjian perkawinan adalah sebuah komitmen financial.seringkali tidak hanya calon suami isteri saja yang bertengkar ketika ide perjanjian perkawinan ini dilontarkan, tetapi keluarga besar antara calon keduanya . karena hal ini masih dianggap materialistis, egois, dan tidak sesuai dengan adat ketimuran.¹

Memang kalau melihat status hukumnya, perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya tidak wajib dan juga tidak diharamkan, artinya perjanjian perkawinan itu sifat dan hukumnya mubah (boleh-boleh saja). Namun dengan adanya

¹Happy Susanto,*Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi*

Perceraian,Jakarta,Visimedia,2008,hal.4

perjanjian perkawinan, maka hubungan Namunsuami isteri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka ternyata retak bahkan berujung pada perceraian, ada sesuatu yang bisa dijadikan pegangan dan dasar hukum.

Karena biasanya pasangan suami isteri yang bercerai akan meributkan pembagian harta gono gini. Mereka meributkan mana bagian harta mereka masing-masing. Jika ada perjanjian perkawinan, pembagian harta gono gini akan lebih mudah karena dapat dipisahkan mana yang merupakan harta gono gini dan mana yang bukan. Dengan demikian perjanjian perkawinan berfungsi sebagai pengendali masalah pada kemudian hari.²

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana tinjauan tentang perjanjian perkawinan dalam pandangan hukum nasional dan budaya masyarakat?

B. Tinjauan Pustaka

Dalam Bulgelijk Weetboek (BW) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur masalah perjanjian perkawinan, Isi dari perjanjian perkawinan itu bermacam-macam, tergantung pada kepentingan calon suami isteri terhadap masa depan rumah tangga mereka. Asalkan tidak menyalahi kaidah hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik karena perceraian atau kematian. Sebenarnya dalam perjanjian perkawinan tidak hanya memuat tentang harta benda saja tetapi bisa saja berkaitan dengan masa depan rumah tangga masing-masing keluarga, misalnya tentang pengasuhan anak, pendidikan, dan

komitmen terhadap tidak adanya kekerasan dalam hubungan perkawinan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara umum perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami isteri. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menjelaskan bahwa tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan.³

Perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah. Perjanjian pra nikah berlaku sejak pernikahan dilangsungkan dan isinya mengatur bagaimana harta kekayaan suami isteri akan dibagi jika terjadi perceraian, kematian dari salah satu pihak. Perjanjian ini juga bisa memuat bagaimana semua urusan keuangan keluarga akan diatur atau ditangani selama perkawinan berlangsung.⁴

Isi dari perjanjian perkawinan itu bermacam-macam, tergantung pada kepentingan calon suami isteri terhadap masa depan rumah tangga mereka. Asalkan tidak menyalahi kaidah hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan umumnya mengatur ketentuan bagaimana harta kekayaan mereka akan dibagi jika terjadi perpisahan hubungan antar keduanya, baik karena perceraian atau kematian. Sebenarnya dalam perjanjian perkawinan tidak hanya memuat tentang harta benda saja tetapi bisa saja berkaitan dengan masa depan rumah tangga masing-masing keluarga, misalnya tentang

²Happy, *Op.Cit*, hal 15

³ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya, Airlangga University Press, 2000, hal 6

⁴ Mike Rini, *Perlukah Perjanjian Pranikah?*, hal 13

pengasuhan anak, pendidikan, dan komitmen terhadap tidak adanya kekerasan dalam hubungan perkawinan.⁵

Dalam Al Qur'an pun perjanjian perkawinan telah dipaparkan misalnya dalam Surat an Nisa ayat 21 dapat dijadikan sebagai rujukan yang mendukung pernyataan tersebut. Yang berbunyi ,....."Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. " jelaslah dalam ayat tersebut bahwa hubungan suami isteri telah diikat dengan perjanjian yang kuat.,yang harus dipertanggungjawabkan bersama. Perkawinan merupakan bentuk perjanjian itu sendiri karena ketika pasangan pengantin akan diikat oleh perjanjian yang suci tersebut. Oleh karena itu perjanjian perkawinan akan mengikat hubungan mereka lebih kuat lagi menjadi suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh agama.

Manfaat dari perjanjian perkawinan adalah :⁶

- a. Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak(suami isteri). Artinya perjanjian dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakir, baik karena perceraian atau pun kematian.
- b. Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan asset dan kondisi ekonomi keluarga. Ketika hendak membuat perjanjian perkawinan pasangan calon pengantin biasanya memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya membentuk keluarga saja, namun ada sisi lain yang harus dimasukkan dalam poin-poin perjanjian. Tujuannya, tidak lain agar kepentingan mereka tetap terjaga.

- c. Perjanjian perkawinan juga sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum perempuan. Dengan adanya perjanjian perkawinan maka hak-hak dan keadilan kaum perempuan (isteri) dapat terlindungi. Perjanjian perkawinan dapat dijadikan pegangan agar suami tidak memonopoli harta gono gini dan harta kekayaan pribadi isterinya. Disamping itu perjanjian tersebut dapat menjadi alat perlindungan perempuan dari segala kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).(2)

Peraturan tentang perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam pasal 29 ayat 1, "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut."

Dalam ketentuan ini tidak disebutkan jelas batasan bahwa perjanjian perkawinan itu mengenai hal apa, misalnya menyangkut harta gono gini atau masalah-masalah lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam UU perkawinan menyangkut banyak hal.⁷

KUH Perdata hanya membatasi ketentuan perjanjian perkawinan pada persatuan harta kekayaan suami isteri, sedangkan UU Perkawinan tidak hanya mengatur masalah harta benda itu saja, namun juga mengatur hal-hal yang perlu diperjanjikan, asalkan tidak menyalahi kaidah yang

⁵ Happy,*ibid*,hal 78-79

⁶ Happy,*ibid*,hal 86-87

⁷ Djaja S Meliala,*Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan HUKUM Keluarga*,Bandung:Nuansa Aulia,2006,hal 67

berlaku dalam agama, kesusilaan, dan nilai-nilai moral aturan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan umum juga diatur dalam KHI pasal 47 ayat 1 menyebutkan " Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Ayat 2 mengatur tentang bentuk perjanjian yang dimaksud yaitu "perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi pencampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam".

Berdasarkan hal tersebut maka perjanjian perkawinan mencakup dua hal yaitu pencampuran harta pribadi (gono gini) dan pemisahan harta pencaharian (tidak ada harta gono gini).⁸

Sedangkan syarat perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPdata pasal 147 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa "perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung, dan akan menjadi batal jika tidak dibuat secara demikian. Perjanjian itu akan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan, tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka syarat perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut;⁹

1. Dibuat Akta Notaris

Dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan harus didaftarkan dan dicatatkan secara sah melalui kantor notaris yang telah ditetapkan agar kelak ada akta perjanjian yang dapat dipergunakan

sebagai dasar hukum. Dengan adanya pencatatan ini, maka akan diperoleh kepastian tentang kapan tanggal pembuatan perjanjian perkawinan. Sehingga dapat dihindari kemungkinan adanya tanggal pembuatan akta palsu.

2. Dibuat sebelum perkawinan

Perjanjian perkawinan (perjanjian pra nikah) dibuat sebelum pasangan calon pengantin itu menikah. Jika perjanjian perkawinan dibuat setelah menikah maka status hukumnya sudah tidak jelas lagi. Dimaksudkan agar dibuatnya perjanjian perkawinan itu sebelum menikah karena menentukan kejelasan isi perjanjian perkawinan itu sehingga dapat diterapkan pada pasangan dalam menjalani rumah tangganya.

Sedangkan untuk isi perjanjian perkawinan tergantung kepada pihak-pihak yang membuatnya asal saja tidak melanggar hukum dan menyalahi norma-norma yang berlaku. Isteri nantinya. Misalnya saja isteri tetap bekerja diluar rumah, atau besarnya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi suaminya. Tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan semuanya ada konsekuensi bagi dalam perjanjian perkawinan apabila suami tidak mematuhi isi perjanjian tersebut.

Tetapi biasanya yang sering terjadi dalam perjanjian perkawinan antara lain:¹⁰

1. Tentang pemisahan harta kekayaan.

Harta gono gini adalah harta yang diperoleh setelah/ dalam perkawinan. Kalau harta sebelumnya sewaktu masih sendiri itu adalah harta bawaan masing-masing. Misalnya saja kemungkinan ingin cerai, ingin

⁸ Subekti, *Ringkasan tentang Hukum keluarga dan waris*, Internusa, 1990, hal 9

⁹ Mike Rini, *Op.Cid*

¹⁰ *Ibid*, hal 20

memisahkan harta, dalam perjanjian pra nikah bisa dicapai kesepakatan tidak adanya pencampuran harta pendapatan ataupun asset-aset selama pernikahan itu berlangsung, atau dalam perceraian.

2. Tentang pemisahan utang
Bisa saja dalam perjanjian perkawinan dapat dimuat dalam dicantumkan adanya masalah utang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum perkawinan, selama masa perkawinan, setelah perceraian atau pun kematian.

Di dalam ketentuan pasal 139-143 KUHPerdara, diatur mengenai hal-hal yang tidak dapat dimuat dalam perjanjian perkawinan, yaitu:¹¹

1. Tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
2. Tidak boleh melanggar kekuasaan suami sebagai kepala didalam perkawinan.
3. Tidak boleh melanggar hak kekuasaan orang tua.
4. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan Undang-undang kepada suami atau isteri yang hidup terlama.
5. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan.
6. Tidak boleh melepaskan haknya atas hak mutlak atas warisan dari keturunannya dan mengatur pembagian warisan dari utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya.
7. Tidak boleh diperjanjikan bahwa sesuatu pihak harus

membayar sebagian utang yang lebih besar daripada bagian keuntungannya

8. Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum, bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur oleh UU luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah..

Apabila perjanjian perkawinan telah dibuat dan disepakati oleh para pihak, maka bila terjadi pelanggaran atas perjanjian perkawinan tersebut memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan Agama (pasal 51 KHI).¹²

D.

enutup

1. Kesimpulan

- a. Bahwa perjanjian perkawinan dalam budaya masyarakat masih dianggap sebagai hal yang tabu, karena perjanjian pra nikah biasanya hanya memperlakukan harta yang tidak ingin dikuasai oleh salah satu pihak, sehingga timbul watak yang egois dan materialistis yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat.
- b. Perjanjian perkawinan juga sudah diatur dalam KUHPerdara, UU No. 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, hanya dalam masyarakat awam pemahamannya kurang jelas, karena yang biasanya membuat perjanjian pra nikah tersebut hanyalah masyarakat tertentu saja seperti kalangan artis, pengusaha, pejabat.

¹¹ P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2005, hal 44

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika pressindo, cet. Kelima, 2007, hal 124-125

- c. Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam perhitungan harta bersama apabila kemungkinan terjadi perceraian.

2. Saran

- a. Perjanjian perkawinan janganlah dipandang dari sudut negatif, tetapi ini sebagai tindakan preventif apabila dikemudian hari timbul perselisihan penyebab perceraian.
- b. Perlunya sosialisasi terhadap masyarakat untuk mengubah cara pandang dalam menanggapi manfaat dari perjanjian perkawinan

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV. Akademika pressindo, Jakarta, 2007
- Djaja S meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visimedia 2008
- Mike Rini, *Perlu kah Perjanjian Pra Nikah?* Danareksa.com
- Soetojo Prawirohamidjojo dan marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan waris*, Intermasa, 1990
- KUH Perdata
Kompilasi Hukum Islam
- Onny Medaline, *Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Vol. 3 No.1 April 2010 ISSN : 1979 – 5408, UNPAD
- Prof.Dr.H. Muchsin, SH, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Varia Peradilan no. 273, Agustus, 2008